

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Bank Syariah**

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan menurut Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas, pengertian Perbankan Syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berlandaskan hukum Islam (*syariah*). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (*riba*), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (*haram*).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan hukum islam yang melarang adanya bunga (*riba*) dan usaha terlarang (*haram*).

Kegiatan usaha bank syariah meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana (baik langsung maupun tidak langsung), memberikan jasa pelayanan, berkaitan dengan surat berharga, memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, *letter of credit*, inkaso, kartu debit, bank garansi, valuta asing, melakukan penyertaan modal atau investasi, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun. Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Al-Qu'ran dan Hadits. Bank syariah mengharamkan

penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba. Selain dalam Al-Qur'an, larangan riba juga terdapat dalam hadits Rasulullah SAW. Dalam pandangan Islam, uang tidak menghasilkan bunga atau laba dan uang tidak dipandang sebagai komoditi.

Bank syariah ada karena adanya keinginan umat muslim untuk kaffah yaitu menjalankan aktivitas perbankan sesuai dengan syariah yang diyakini, terutama masalah larangan riba, serta hal - hal yang berkaitan dengan norma ekonomi dalam Islam seperti larangan maisyir (judi dan spekulatif), gharar (unsur ketidakjelasan), jahala dan keharusan memperhatikan kehalalan cara dan objek investasi.

Perkembangan bank syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No.10 tahun 1998. Dalam UU tersebut diatur dengan rinci landasan hukum dan jenis - jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah. UU tersebut memberi arahan bagi bank – bank konvensional untuk membuka cabang syariah/ unit usaha syariah (UUS) atau mengkonversi menjadi bank syariah.

## **2.2 Fungsi Bank Syariah**

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 4 tentang perbankan syariah, dijelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut:

- a. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak,

sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

- c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari dana wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nadzir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- d. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lebih rinci Wiroso (2009;82-87) membagi fungsi bank syariah ke dalam empat fungsi utama yaitu:

#### **1) Fungsi manajer investasi**

Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dari dana yang dihimpun dengan prinsip mudharabah, karena besar-kecilnya imbalan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana, sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh (dihasilkan) oleh bank syariah dalam mengelola dana.

#### **2) Fungsi Investor**

Dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi-hasil atau prinsip jual-beli, bank syariah berfungsi sebagai investor (sebagai pemilik dana). Oleh karena itu sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan memiliki resiko yang minim.

#### **3) Fungsi Jasa Perbankan**

Dalam operasionalnya, bank syariah juga memiliki fungsi jasa perbankan

berupa layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan lainnya yang tidak melanggar prinsip syariah.

#### **4) Fungsi Sosial**

Dalam konsep perbankan syariah mewajibkan bank syariah memberikan layanan sosial melalui dana qard, zakat, dan dana sumbangan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan. Fungsi ini juga merupakan yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional, dalam bank syariah fungsi sosial tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi lainnya dan merupakan identitas khas bank syariah. Bahkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) yang dikeluarkan IAI, bahwa salah satu unsur laporan keuangan bank syariah adalah komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan syariah, berupa Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

### **2.3 Produk – Produk Bank Syariah**

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu :

#### **A. Produk Penyaluran Dana**

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan, yaitu :

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

#### I. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli diadakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang seperti :

##### a *Murabahah*

*Murabahah* adalah transaksi jual beli, dimana bank mendapat sejumlah keuntungan. Dalam hal ini, bank menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

##### b *Salam*

*Salam* adalah transaksi jual beli, dimana barangnya belum ada, sehingga barang yang menjadi objek transaksi tersebut diserahkan secara tangguh. Dalam transaksi ini, bank menjadi pembeli dan nasabah menjadi penjual.

c *Istishna*

Alur transaksi *Istishna* mirip dengan *Salam*, hanya saja dalam *Istishna*, Bank dapat membayar harga pembelian dalam beberapa kali termin pembayaran. *Istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

II. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Secara prinsip, *Ijarah* sama dengan transaksi jual beli. Hanya saja yang menjadi objek dalam transaksi ini adalah dalam bentuk manfaat. Pada akhir masa sewa dapat saja diperjanjikan bahwa barang yang diambil manfaatnya selama masa sewa akan dijual belikan antara Bank dan nasabah yang menyewanya (*Ijarah muntahhiyah bittamlik*/sewa yang diikuti dengan perpindahannya kepemilikan).

III. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan dengan prinsip bagi hasil adalah :

a *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil. Dalam kerja sama ini para pihak secara bersama-sama memadukan sumber daya baik yang berwujud ataupun tidak berwujud untuk menjadi modal proyek kerjasama, dan secara bersama-sama pula mengelola proyek kerjasama tersebut.

b *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan

bertidak sebagai pemilik modal, dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan untuk melakukan pembiayaan *murabahah* atau *ijarah*. Dapat pula dana tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.

#### IV. Akad Pelengkap

Untuk memudahkan pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya biaya pengganti ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

##### a *Hiwalah* (Alih Utang Piutang)

*Hiwalah* adalah transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas *hiwalah* lazimnya untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya, sedangkan bank mendapatkan ganti biaya atas jasa.

##### b *Rahn*

Dalam bahasa umum lebih dikenal dengan gadai. Tujuan akad *Rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

c *Qardh*

*Qardh* adalah pinjaman uang. Misalnya dalam hal seorang calon haji membutuhkan dana pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Bank memberikan pinjaman kepada nasabah calon haji tersebut dan si nasabah melunasinya sebelum keberangkatan Hajinya.

d *Wakalah*

*Wakalah* adalah praktek perbankan syariah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.

e *Kafalah*

*Kafalah* dalam bahasa umum lebih dikenal dengan istilah Bank Garansi, yang ditujukan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *Rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *Wadi'ah*. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

## **B. Produk Penghimpunan Dana**

Produk penghimpunan dana dibank syariah dapat berupa giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah *wadi'ah* dan *mudharabah*.



### 1. *Wadi'ah*

Prinsip *Wadi'ah* yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *Wadiah Yad Dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Dalam konsep *Wadi'ah Yad Dhamanah*, bank dapat mempergunakan dana yang dititipkan, akan tetapi bank bertanggung jawab penuh atas keutuhan dari dana yang dititipkan.

### 2. *Mudharabah*

#### a *Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah Mutlaqah* adalah *mudharabah* yang tidak disertai dengan pembatasan penggunaan dana dari *Sahibul Mal*.

#### b *Mudharabah Muqayadahon Balance Sheet*

Dalam *Mudharabah Muqayadahon Balance Sheet* adalah akad *Mudharabah* yang disertai dengan pembatasan penggunaan dana dari *Sahibul Mal* untuk investasi–investasi tertentu.

#### c *Mudharabahof Balance Sheet*

Dalam *Mudharabahof Balance Sheet*, bank bertindak sebagai *arranger*, yang mempertemukan nasabah pemilik modal dan nasabah yang akan menjadi *mudharib*.

### 3. *Wakalah*

*Wakalah* dalam praktek perbankan syariah dilakukan apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang.

### C. Jasa Perbankan

Bank Syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain, berupa :

a *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *Sharf*, sepanjang dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

b *Ijarah* (Sewa)

Jenis kegiatan *Ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

## 2.4 Akad – Akad Dalam Bank Syariah

### 2.4.1 Akad - Akad dalam Penghimpunan Dana Bank Syariah

#### a. Penghimpunan Dana Berdasarkan Akad Wadiah

Wadiah berarti titipan dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan, kapan pun si penitip menghendaki. Akad wadiah dibagi menjadi dua, yaitu :

1. *Wadiah yad Dhamanah*

Titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Akad ini bisa diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. Akad wadiah

cenderung digunakan untuk giro, sedangkan tabungan wadiah cenderung menggunakan akad mudharabah.

## 2. *Wadiah yad Amanah*

Penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya.

### **b. Penghimpunan Dana Berdasarkan Akad Mudharabah**

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Adapun akad ini bisa digunakan pada Deposito dan Tabungan. Akad mudharabah itu sendiri terbagi menjadi 3 yaitu :

#### 1. *Mudharabah Muthlaqah*

Salah satu jenis mudharabah yang memberi kuasa kepada mudharib secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apa pun yang berkaitan dengan usaha tersebut.

#### 2. *Mudharabah Muqayyah*

Merupakan salah satu jenis mudharabah dimana pemilik dana memberi batasan kepada pengelola dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok, maupun konsumen.

#### 3. *Mudharabah Musytarakah*

Merupakan bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

#### 2.4.2 Akad - Akad dalam Penyaluran Dana Bank Syariah

Dalam penyaluran dana oleh bank syariah, terdapat beberapa akad yang digunakan, diantaranya :

##### a. Akad Jual Beli

Dalam melakukan kegiatan jual beli, dapat digunakan 3 akad yakni :

1. Jual beli dengan akad murabahah
2. Jual beli dengan akad salam
3. Jual beli dengan akad istishna'

##### b. Akad Investasi

Dalam melakukan kegiatan investasi, dapat digunakan 4 akad yakni :

1. Investasi dengan akad mudharabah
2. Investasi dengan akad musyarakah
3. Investasi dengan akad muzara'ah
4. Investasi dengan akad musaqah

##### c. Akad Sewa

Sewa secara prinsip dapat dilakukan dengan dua akad yaitu :

1. Sewa dengan akad ijarah
2. Sewa dengan akad ijarah muntahiya bittamlik

#### 2.5 Pengertian Tabungan

Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Terdapat dua prinsip perjanjian islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. Pilihan terhadap produk ini tergantung pada motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka dapat digunakan produk tabungan wadiah, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan mudharabah yang sesuai.

Perbedaan utama dengan tabungan konvensional adalah tidak dikenalnya suku bunga tertentu yang diperjanjikan. Yang ada adalah nisbah atau prosentase bagi hasil pada tabungan *mudharabah* dan bonus pada tabungan *wadiah*.

**Tabel 2.1**

**PERBEDAAN TABUNGAN MUDHARABAH DAN WADIAH**

No		Tabungan Mudharabah	Tabungan Wadiah
1	Sifat dana	Investasi	Titipan
2	Penarikan	Hanya dapat dilakukan pada periode/waktu tertentu	Dapat dilakukan setiap saat
3	Insentif	Bagi hasil	Bonus
4	Pengembalian	Tidak dijamin dikembalikan 100%	Dijamin kembali 100%

Sumber : Modul Islamic Banking Perbankan Syariah, Luthfie Abdie

## 2.6 Tabungan Wadiah

Wadiah adalah salah satu produk bank syariah yang berarti penitipan dana antara pihak pemilik dana dan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Sistem wadiah ini sering digunakan untuk produk bank dalam bentuk tabungan atau giro. Karena hanya “menitipkan” dana, nasabah tidak berhak mendapatkan hasil apa pun. Akan tetapi nasabah dapat mengambil

dananya kapan pun dia kehendaki. Sebaliknya bank tidak mempunyai kewajiban memberikan hasil dari penitipan dana itu.

Dana wadiah tidak dapat digunakan untuk investasi oleh bank karena dalam prinsip wadiah, uang atau dana nasabah sekadar dititipkan di bank. Dana nasabah itu harus dapat diambil kembali setiap saat dan bank wajib untuk memberikannya. Jadi, secara teoritis, bank tidak dapat menggunakan dana titipan itu untuk investasi.

Dengan demikian bank tidak wajib memberikan imbal jasa kepada nasabah karena dana wadiah tidak dapat diinvestasikan oleh bank, bank tidak mendapatkan manfaat apa pun dari dana wadiah. Jadi, bank juga tidak wajib memberikan imbal jasa kepada nasabah.

### **2.6.1 Macam-Macam Prinsip Wadiah**


Dalam syariah islam mengenai titipan (*wadiah*) ini dapat dibedakan menjadi 2 macam antara lain :

#### **1. Wadiah Yad Amanah**

Adalah titipan dimana barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan sampai si penitip mengambil kembali titipannya. Sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan membebaskan biaya penitipan dan hanya memiliki kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya.

Gambar 2.1

## Skema Wadiah Yad Amanah




Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio.2009.*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*.

## 2. Wadiah Yad Dhamanah

Adalah titipan yang mana terhadap barang yang dititipkan tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan selama barang belum dikembalikan kepada si penitip. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan barang tersebut, seperti resiko kerusakan dan sebagainya.

Gambar 2.2

## Skema Wadiah Yad Dhamanah



Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio.2009.*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*

Bank syariah menerapkan prinsip wadiah *yad dhamanah* dan *wadiah yad amanah*. Terkait dengan kedua produk tersebut, dalam pelaksanaannya perbankan

syariah bank syariah lebih menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah. Di dalam praktiknya baik produk Giro Wadiah ataupun Tabungan Wadiah, bank meminta pihak penitip (nasabah) memberikan kewenangan kepada pihak bank untuk mengelola titipan/asetnya, dan bank memiliki hak penuh atas hasil yang diperoleh dari pemanfaatan titipan nasabah, yang dengan kata lain bank tidak dikenai tanggungjawab (kewajiban) membagi hasilnya.

### 2.6.2 Landasan Hukum Tabungan Wadiah

Para ulama sepakat bahwa wadiah adalah salah satu akad dalam rangka tolong menolong antara sesama manusia. Dalam penerapannya mempunyai landasan hukum yang kuat, yaitu :

1. Al-Qur'an Surat An-Nissa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ....

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya...” (an-Nisaa':58)

2. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya : “... jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” (al-Baqarah:283)

3. Al Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya : “Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Telah bersabda, “Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak



menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR Abu Dawud dan Menurut Tirmidzi hadits ini Hasan, sedang Imam Hakim mengkategorikannya sahih).

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSA-MUI/IV2000, tanggal 01 Mei 2000 tentang Tabungan.

Ketentuan umum tabungan berdasarkan Wadiah :

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*‘athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

### **2.6.3 Syarat Yang Harus Dipenuhi Dalam Skema Wadiah**

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS, untuk melaksanakan akad wadiah untuk giro dan tabungan, disyaratkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bank berperan sebagai penerima dana titipan dan nasabah selaku penitip dana.
2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
3. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.

4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atau Tabungan atas dasar Akad Wadiah dalam bentuk perjanjian tertulis.
5. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening, antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, biaya pembukaan dan penutupan rekening.
6. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
7. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

#### **2.6.4 Pemberian Bonus Wadiah**

Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah produk pendanaan tabungan berprinsip wadiah. Besar bonus yang akan diterima oleh nasabah tidak boleh ditentukan diawal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung resiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu. secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh pihak bank. Dengan demikian dalam produk pendanaan bank berupa tabungan *wadiah* ini didasarkan pada akad *wadiah yad dhamanah*, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan memanfaatkannya.

Pemberian bonus wadiah yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan wadiah adalah sebagai berikut :

1. Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus wadiah X Saldo terendah bulan ybs
---

2. Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus wadiah X Saldo rata-rata harian bulan ybs
---

3. Bonus wadiah atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

Tarif bonus wadiah X Saldo harian ybs X Hari efektif
--

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah tersebut, ada hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan Bank sesuai dengan ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28 atau 29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tetapi termasuk hari tanggal tutup buku.
6. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.

### **2.6.5 Potensi Risiko Dalam Skema Wadiah dan Antisipasinya**

Risiko yang mungkin dihadapi pihak bank :

#### **1. Risiko Likuiditas**

Merupakan risiko yang disebabkan oleh fluktuasi dana yang ada di rekening giro atau rekening tabungan relatif tinggi dan bank setiap saat harus memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut.

#### **2. Risiko Pasar**

Merupakan risiko yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar untuk giro dalam valuta asing.

Dalam praktiknya, terkadang bank syariah tetap memungut sejumlah biaya administrasi tertentu untuk dapat tetap memelihara rekening nasabah serta memberikan fasilitas kemudahan berupa fitur-fitur tertentu seperti ATM, *e-payment*, *e-banking*, dan *telephone banking*. Hal ini terutama berlaku bagi bank syariah yang masih memiliki bisnis konvensional karena fitur-fitur kemudahan bagi nasabah dianggap sebagai fasilitas dan wajar kiranya jika nasabah dibebani biaya tertentu untuk dapat menikmatinya.

### **2.7 Pengertian Tabunganku iB**

Tabunganku merupakan produk tabungan program pemerintah melalui Bank Indonesia yang digalakkan untuk perorangan warga negara Indonesia dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya merupakan peserta produk TabunganKu. Sesuai pengalakkan tersebut, Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya mengeluarkan produk Tabunganku dengan prinsip syariah dengan nama Tabunganku iB. Tabunganku iB merupakan simpanan dengan menggunakan prinsip Wadiah Yad Adh Dhamanah dimana simpanan nasabah diperlakukan sebagai titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Tujuan dari tabunganku iB yaitu :

1. Memberikan kemudahan bagi nasabah dalam berinvestasi sesuai syariah.
2. Memanfaatkan dana tabungan dari nasabah dengan menginvestasikan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari kecil dan menengah hingga tingkat koorporate dengan prinsip syariah yang Insya Allah barokah.

## **2.8 Landasan Umum Prinsip Transparansi Produk**

### **2.8.1 Pengertian Transparansi Produk**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian transparansi adalah perihal tembus cahaya; nyata; jelas. Adapun menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance, transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi secara jelas dan sesuai kenyataan.

Transparansi sangat diperlukan khususnya transparansi informasi mengenai produk bank sehingga menghindari kesenjangan informasi pada pemanfaatan produk atau jasa perbankan yang dapat menyebabkan timbulnya permasalahan antara bank dengan nasabah di kemudian hari.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Prinsip Transparansi Produk merupakan prinsip yang diterapkan oleh Bank terhadap keterbukaan informasi produk, guna mencegah timbulnya perselisihan antara bank dengan nasabah yang disebabkan karena adanya kesenjangan informasi. Prinsip Transparansi Produk ini diatur sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

### **2.8.2 Latar Belakang Prinsip Transparansi Produk**

Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah muncul karena di latar belakangnya oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa transparansi informasi mengenai produk bank merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan *good governance* pada industri perbankan dan memberdayakan nasabah.
- b. bahwa transparansi informasi mengenai produk bank sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan pada nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada produk bank.
- c. bahwa transparansi terhadap penggunaan data pribadi yang disampaikan nasabah kepada bank diperlukan untuk meningkatkan

perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan bank.

- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

### **2.8.3 Ketentuan Prinsip Transparansi Produk**

Sesuai ketentuan transparansi informasi produk bank yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, bank memiliki berbagai kewajiban yaitu:

- a. Menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik produk. Informasi tersebut wajib disampaikan secara lisan dan/atau tertulis. Dalam melaksanakan aktivitas dimaksud, bank dilarang menyampaikan informasi yang menyesatkan (misleading) dan/atau tidak etis (misconduct). Informasi mengenai karakteristik Produk Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Nama Produk Bank;
  - b. Jenis Produk Bank;
  - c. Manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank;
  - d. Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank;
  - e. Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank;
  - f. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan;

- g. Jangka waktu berlakunya Produk Bank; dan
  - h. Penerbit (*issuer/originator*) Produk Bank;
- b. Memberikan informasi mengenai program penjaminan terhadap produk bank dalam hal produk tersebut terkait dengan penghimpunan dana.
  - c. Memberitahukan kepada nasabah setiap perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan pada karakteristik produk bank. Pemberitahuan wajib dilakukan kepada nasabah yang sedang memanfaatkan produk paling lambat 7 hari kerja sebelum berlakunya perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan pada karakteristik produk tersebut.
  - d. Bank dilarang mencantumkan informasi dan/atau keterangan mengenai karakteristik produk bank yang letak dan/atau bentuknya sulit terlihat dan/atau tidak dapat dibaca secara jelas dan/atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
  - e. Menyediakan layanan informasi karakteristik produk bank yang diperoleh secara mudah oleh masyarakat.

Mengingat ketentuan tersebut bersifat mengikat seluruh bank maka bank yang melanggar akan dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia (saat ini fungsi tersebut dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan). Sanksi dapat berupa teguran tertulis dan/atau perhitungan dalam komponen tingkat kesehatan bank.